

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**



Diajukan oleh

MUTHMAINNAH

NIM. 1910211120010

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni, 2023



**PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh
MUTHMAINNAH
1910211120010

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni, 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Diajukan Oleh:

**MUTHMAINNAH
NIM. 1910211120010**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



**Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 19780502 200112 2 002**

Diketahui
Banjarmasin, 10 Agustus 2023
Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN

PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Diajukan oleh

MUTHMAINNAH

1910211120010

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 508/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 11 AUG 2023

Disahkan
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Didepan sidang panitia penguji

Pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2023

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : M. Ali Amrin, S.H., M.H.

Sekretaris : Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1594/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 21 Mei 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muthmainnah
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211120010
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

Pertanggungjawaban Negara terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.


Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 16 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,




Muthmainnah

NIM. 1910211120010

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Libatkanlah Allah dalam segala urusan Insya Allah dimudahkan”

“Waktu dapat menjadi hal yang paling menakutkan jika tidak bijak untuk digunakan, menghabiskan waktu dengan kemalasan adalah awal dari kegagalan”

(Katrina Saferen)

"Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik."

(Ali bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan sayangi:

Ayahanda dan Ibu terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tidak terhingga, kupersembahkan kepada ayah dan bundaku **Matludin dan Sukmawati**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang salehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Cucuran keringat dan tangismu tidak dapat ku balas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan hendaknya dilimpahkan kepada orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi Ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan.

Kakak dan adikku tercinta dan tersayang

Diucapkan kepada kakak tercinta **Akhmadi** dan adikku tersayang **Abdu Rahim** dan **Meinanda Rizkiyah**, atas dorongan dan motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada **Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H.,M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.

RINGKASAN

Muthmainnah, Juni 2023. **PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 67 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

Berbagai regulasi di Indonesia telah dikenal berbagai jenis terminologi yang menjelaskan tentang tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan seksual. Mulai dari kejahatan terhadap kehormatan dalam beberapa terjemahan KUHP, kejahatan seksual dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi). Namun, sekalipun peraturan perundang-undangan di atas telah memuat berbagai tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual, KUHP sendiri tidak memberikan pengertian khusus mengenai tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan seksual, melainkan langsung menjabarkannya dalam rumusan pasal. Belum lagi dalam KUHP terkait pasal perzinahan berpotensi korban kekerasan seksual dikriminalisasi karena berisiko menempatkan korban kekerasan seksual pada kerentanan untuk dilaporkan atau diadukan dan terancam pidana. Begitu juga dengan UU Perlindungan Anak yang hanya merujuk kepada KUHP, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU PTPPO) yang hanya mengatur kekerasan dalam konteks perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual, dan UU PKDRT yang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang kekerasan seksual dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), tidak mengatur terkait pemaksaan

kehamilan dan aborsi sebagai akibat dari pemerkosaan atau kekerasan seksual yang ada hubungannya dengan aturan perkosaan dan aborsi di dalam KUHP. Selain itu, tentu dalam UU TPKS terdapat pengaturan restitusi yang dapat digunakan korban untuk mengajukan haknya. Namun di luar tindak pidana tersebut restitusi tidak dapat diajukan, meskipun terdapat Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang menyebutkan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi. Kelemahan undang-undang ini tidak menjelaskan lebih lanjut pada tindak pidana apa saja restitusi tersebut dapat diajukan, sehingga penegak hukum tidak serta merta memfasilitasi korban terhadap pengajuan hak atas restitusi tersebut. Oleh karena itu pengajuan hak korban atas restitusi menjadi suatu ketidakpastian, yang bermuara pada ketidak-pastian jenis atau kualifikasi tindak pidana sebagai syaratnya.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan bentuk tanggung jawab negara terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual serta untuk memaparkan bagaimana upaya yang dilakukan negara untuk memenuhi dan menjamin hak-hak korban kekerasan seksual.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan, untuk menjawab permasalahan yang ada dengan mengumpulkan bahan primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian bahan-bahan hukum yang di peroleh diolah dan dianalisa dengan cara deduktif dan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang merendahkan derajat martabat seseorang. Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap HAM yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan harus dijamin dan dipenuhi oleh negara. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang ada hanya menjelaskan secara rinci perbuatan yang dapat dijatuhi pidana, melupakan porsi pembahasan mengenai korban dan hak-hak korban.. Kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik saja, tetapi juga berdampak pada mental dan sosial korban. Dalam situasi ini, negara seharusnya wajib memenuhi tanggung jawabnya atas hak-hak korban kekerasan seksual yang merupakan bagian dari HAM.

ABSTRAK

Muthmainnah, Juni 2023. **PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 67 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan bentuk tanggung jawab negara terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual serta untuk memaparkan bagaimana upaya yang dilakukan negara untuk memenuhi dan menjamin hak-hak korban kekerasan seksual. Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu penelitian hukum normatif, untuk menjawab permasalahan yang ada dengan mengumpulkan bahan primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian bahan-bahan hukum yang di peroleh diolah dan dianalisa dengan cara deduktif dan induktif. Menurut hasil penelitian skripsi ini menunjukkan Berbagai regulasi di Indonesia telah dikenal berbagai jenis terminologi yang menjelaskan tentang tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan seksual, namun belum mengakomodir hak-hak korban kekerasan seksual sesuai dengan prinsip tanggung jawab negara dalam pandangan hak asasi manusia secara utuh, lengkap dan menyeluruh. Jumlah pengaduan masih akan bertambah, tidak sebanding dengan kompleksitas kasus-kasus kekerasan seksual menyebabkan keberulangan, impunitas dan rasa frustrasi korban dalam menjamin hak keadilan, hak kebenaran, perlindungan dan pemulihan. Hak-hak korban menjadi luput dari pembahasan karena semua perhatian hanya tertuju pada permasalahan kriminalisasi bahkan korban seolah termarginalisasi. Kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik saja, akan tetapi juga berdampak pada psikis, mental dan sosial korban. Dalam situasi yang merupakan bagian dari HAM ini, negara wajib bertanggung jawab atas hak-hak korban kekerasan seksual. Tanggung jawab ini berupa penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual.

Kata Kunci: Tanggung jawab negara, korban kekerasan seksual, hak asasi manusia

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita sema

Shalom

Om swastiastu

Namo Buddhaya

Salam Kebajikan

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis diberikan kelancaran serta kekuatan untuk menyelesaikan penelitian berupa skripsi yang berjudul, “PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”. Penelitian ini bertujuan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Program Strata I (S-I). Penelitian ini tidak terlepas dari kekurangan karena keterbatasan wawasan, ilmu pengetahuan, dan pengalaman sehingga penulis terbuka dalam menerima saran atau kritik yang membangun. Penelitian ini tidak lepas pula dari bantuan, dukungan, dan doa dari banyak pihak sehingga penulis mengucapkan terima kasih dengan penuh hormat kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2. Bapak Dr, Saprudin, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
3. Bapak Dr, Suprpto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
4. Bapak Dr, Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn., selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
5. Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing utama yang telah sabar dan banyak memberikan arahan serta bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Hukum Tata Negara yang telah sabar dan banyak memberikan arahan serta bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar Mata Kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah membagikan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan di kampus ini.
8. Seluruh Staff/Pegawai Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang sudah memberikan pelayanan yang memudahkan penulis selama perkuliahan di kampus ini.
9. Terkhusus sahabat penulis yang selalu memberikan doa serta dukungan berupa fisik dan mental, yang sudah seperti keluarga dan selalu hadir dalam suka maupun duka yaitu Ramidi, Lisa Nor Fitriani, Siti Rahmah, dan Supia Windiarti
10. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan serta balasan yang berlipatlipat atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis

Banjarmasin, 16 Juni 2023

Penulis,



Muthmainnah

1910211120010

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAH	vi
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian	8
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Pengertian Pertanggungjawaban Negara dan Kekerasan Seksual	13
B. Hak-Hak Korban dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	18
C. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual	21
D. Perlindungan dan Pemenuhan Korban Kekerasan Seksual dalam Instrumen Hukum Internasional	22
E. Perlindungan dan Pemenuhan Korban Kekerasan Seksual dalam Hukum Nasional.....	26
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	29
A. Bentuk Tanggung Jawab Negara terhadap Korban Kekerasan Seksual.....	29

B. Upaya-Upaya Negara untuk Memenuhi dan Menjamin Hak-Hak Korban Kekerasan Seksual	39
BAB IV PENUTUP	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	47
RIWAYAT HIDUP	48
PERNYATAAN MENGGUNAKAN JILBAB PADA PAS FOTO	49

